

## Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Bojonagara

*The Influence of Tax Compliance of MSME Taxpayers Based on Government Regulation Number 23 of 2018 on Tax Revenue at KPP Pratama Bojonagara*

**Cindy Amanda**

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: cindy.amanda.amp16@polban.ac.id

**Yeti Apriliawati**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: yetisukemi@yahoo.com

**Abstract:** *Type of research is quantitative. The population in this research are MSME taxpayer at KPP Pratama Bojonagara. The sample is set by incidental technique with as 100 MSME taxpayer respondents. The source of the data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques in this research using questionnaires. This research uses statistical tools to process data, namely SPSS version 25. The results of this research prove that there is an effect of MSME taxpayer compliance based on PP No. 23 of 2018 on tax revenue at KPP Pratama Bojonagara. The results of the determination coefficient prove that the compliance of MSME taxpayers based on Government Regulation Number 23 of 2018 on tax revenue at KPP Pratama Bojonagara has an effect of 21.3% while the rest 78.7% is influenced by other variables.*

**Keywords:** *Tax Compliance of MSME Taxpayers, Government Regulation Number 23 of 2018, Tax Revenue.*

### 1. Pendahuluan

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2016) menyatakan bahwa pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan pajak di Indonesia tergolong rendah, di sisi lain rasio pajak pun mengalami penurunan terlebih menjadi semakin rendah dengan negara lain. “Penerimaan pajak kita dalam beberapa tahun terakhir ini jauh di bawah target. Wajib pajak masih kurang patuh sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil”.

**Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018  
(dalam Triliunan Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian Realisasi
2014	1.072.376,36	985.129,79	91,86%
2015	1.294.258,67	1.060.860,57	81,97%
2016	1.355.203,52	1.105.970,04	81,61%
2017	1.282.565,86	1.151.130,09	89,75%
2018	1.424.000,00	1.315.000,51	92,24%

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Berdasarkan Tabel 1.1 jika dilihat dari capaian realisasi penerimaan pajak, penerimaan pajak dari tahun 2014-2018 sangat berfluktuatif. Namun, pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang begitu signifikan. Penerimaan pajak di tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan namun belum mencapai target.

**Tabel 1. 2 Data Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bojonagara**

Tahun	Penerimaan Pajak
2014	702.565.090.916
2015	905.001.335.020
2016	2.125.811.424.408
2017	1.552.030.250.808
2018	1.660.195.907.667

*Sumber: KPP Pratama Bojonagara*

Jika dilihat Tabel 1.2 pada tahun 2014-2018 penerimaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara sangat berfluktuatif. Namun, penerimaan pajak tahun 2017 menghadapi penurunan yang cukup signifikan. Tetapi, dalam tahun 2018 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 6,51% di KPP Pratama Bojonagara.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu situasi ketika wajib pajak mampu menyelesaikan beban pajaknya serta melakukan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menggambarkan kondisi supaya penerimaan pajak ikut melonjak. Pada kantor pelayanan pajak penerimaan pajak akan melonjak jika wajib pajak semakin taat dalam menyampaikan dan menuntaskan kewajiban perpajakannya (Putu Mahendra dan Sukartha, 2014).

Berdasarkan (Diaz Priantara, 2012:109) mengatakan jika “Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.”

Berdasarkan Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak, Endang Unandar (2018) menyatakan latar belakang pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut karena beberapa alasan. Pertama, memacu masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan ekonomi formal, dengan adanya fasilitas 0,5%, jadi UMKM berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP sehingga dapat bergerak di bidang usaha secara formal. Kedua, memberikan keadilan kepada wajib pajak, bahwa pajak ini adalah milik bersama. Jadi, secara gotong royong pajak ini dapat diikuti sertakan kepada masyarakat kecil maupun besar, pajak bukan hanya untuk pengusaha besar saja, tetapi pengusaha kecil juga dapat berperan serta aktif dalam penerimaan pajak.

Jumlah pengusaha UMKM pada tahun 2018 sebesar 58,97 juta. Namun, dengan adanya penurunan tarif pajak ini bagi beberapa pengusaha UMKM belum dirasakan adil. Hal tersebut dirasakan masih tinggi oleh pengusaha UMKM karena banyak dari mereka yang penghasilannya dapat dikatakan kecil (Liputan6.com).

Adanya kebijakan baru ini pemerintah bertujuan agar wajib pajak semakin patuh akan kewajiban perpajakannya dengan adanya penurunan tarif sebesar 0,5%. Penelitian terdahulu yang dilakukan Annisa Fitriana (2019) yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final”, disimpulkan maka penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana jika wajib pajak semakin patuh maka semakin besar pula penerimaan pajak yang hendak diperoleh.

Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bojonagara merupakan KPP yang tercatat di bawah naungan Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat 1. Di KPP Pratama Bojonagara ini ternyata masih terdapat wajib pajak yang melalaikan kewajiban pajaknya yang mengakibatkan penerimaan pajak untuk wilayah Kota Bandung masih belum bisa mencapai target. Selain itu, untuk Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bojonagara juga tidak sedikit yang masih tidak paham akan bagaimana prosedur perpajakan yang berjalan di Indonesia. Alasannya, karena cara perhitungan pajak terutang masih tergolong sulit bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu, kendala pelaporan pembukuan juga dialami sebab tidak memperoleh pengetahuan lengkap pada aspek pembukuan, administrasi, dan pengetahuan tentang perpajakan.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Dasar Teori

Penelitian ini memakai dasar teori keadilan. Richard A Musgrave (1984: 61-94) pada buku klasiknya dengan judul *Public Finance in Theory and Practice*, dalam menilai keadilan bisa dipenuhi menggunakan pendekatan. “Pendekatan *benefit approach* dan *ability to pay approach*. Prinsip pengenaan pajak berdasarkan pendekatan manfaat (*benefit approach*) menerangkan bahwa pada suatu prosedur perpajakan yang adil masing-masing wajib pajak patut melunasi sejalan dengan manfaat yang dinikmati dari tindakan pemerintah tertentu. Tetapi prinsip kemampuan untuk membayar berdasarkan daya pikul wajib pajak (*ability to pay approach*) mengatakan bahwa wajib pajak membayar selaras dengan kemampuan wajib pajak masing-masing”.

### 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak berdasarkan Chaizi Nasucha yang dikutip lewat Siti Kurnia Rahayu (2010:139), mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berhasil didefinisikan:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyertorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

### 2.3 Penerimaan Pajak

Berdasarkan John Hutagaol (2007:325) “Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat”.

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu 4.534 WP UMKM pada KPP Pratama Bojonagara. Untuk menentukan banyak responden digunakan teknik insidental sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 WP UMKM pada KPP Pratama Bojonagara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini memakai 2 sumber data yaitu dataa primer dan sekunder.


Dalam pengumpulan data digunakan kuisisioner yang disebarkan kepada responden. Sebelum melangsungkan analisis data dilakukan sebagian uji yaitu: uji validitas, uji reliabilitas yang bertujuan agar menyadari kualitas dari kuisisioner yang digunakan. Selanjutnya melakukan analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang digunakn yaitu uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, serta uji hipotesis yaitu uji t dan koefisien determinasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak.

**Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak**



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Pada bentuk grafik normal p-p plot diatas, maka dirangkum pola grafik normal tampak pada titik-titik yang menyebar di seputar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Selain itu, memperlihatkan model regresi cocok digunakan pada penelitian ini sebab menyanggupi asumsi normalitas. Dengan kata lain, Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bojonagara Tahun 2015-2019 mengalami distribusi normal, jadi penelitian ini menghasilkan regresi yang baik.

### 4.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Bersumber pada tabel model regresi yang dipakai yaitu:

$$Y = 1.668.280.834.654,647 + 336.273.280,795X + e_t$$

Nilai konstanta beserta koefisien regresi dalam bagan mampu dijelaskan seperti berikut:

1. Konstansta senilai 1.668.280.834.654,647 membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM diibaratkan tidak mendapati perubahan yang konstan maka nilai penerimaan pajak adalah senilai Rp. 1.668.280.834.654,647.
2. Koefisien variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 336.273.280,795 bermakna setiap penambahan kepatuhan wajib pajak 1 satuan jadi penerimaan pajak akan bertambah senilai Rp. 336.273.280,795.

### 4.3 Uji T

Berdasarkan tabel di bawah, pengaruh dari variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (X) terhadap penerimaan pajak (Y) diperhatikan dari tngkat signifikansi. Kepatuhan wajib pajak UMKM (X) mempunyai pengaruh positif dan signifikan.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1668280834654.647	11073256387.218		150.659	.000
	Kepatuhan_Wajib_Pajak	336273280.795	206352156.935	.115	4.630	.005

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dirangkum bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial terdapat nilai  $t_{hitung}$  senilai 4,630 dengan signifikansi 0,005. Rasio kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh positif secara parsial terhadap penerimaan pajak, sebab nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini menandakan bahwa perubahan yang dialami pada rasio kepatuhan wajib pajak UMKM akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian membuktikan koefisien transformasi regresi sebesar 336.273.280,795, hal ini menandakan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonagara. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kepatuhan wajib pajak UMKM memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan hingga nilai penerimaan pajak akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Jadi, hipotesis yang ditetapkan yaitu “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak”, bisa diterima.

#### 4.4 Koefisien Determinasi

Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.255 <sup>a</sup>	.213	.208	16300063749.140	2.441

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan\_Wajib\_Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan\_Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Berlandaskan hasil analisa yang dapat dibuktikan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,213 yang bermakna variabilitas variabel penerimaan pajak mampu dijelaskan dengan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 21,3%. Hal ini membuktikan variabel independen mencakup persepsi dari kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonagara berpengaruh sebesar 21,3% dan sisanya 78,7% dipengaruhi melalui variabel lain.

#### 4.5 Pembahasan

Bersumber pada hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pembahasan yaitu:

- 1) Kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bojonagara mengalami peningkatan karena adanya penurunan tarif pajak yang ditandai dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Diterbitkannya PP No 23 Tahun 2018 dapat memenuhi salah satu pendekatan dari teori keadilan yaitu *benefit approach* atau pendekatan manfaat dimana wajib pajak UMKM dapat menikmati adanya kegiatan pemerintah yaitu dengan perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Annisa Fitriana K dan Moch. Abdul Aris (2019) yang menyatakan penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 2) Penerimaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara sangat berfluktuatif, hal tersebut sejalan dengan data penerimaan pajak yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Penerimaan Pajak KPP Pratama Bojonagara**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	Rp. 1.873.480.323.000	Rp. 1.669.902.239.125	89,13%
2018	Rp. 1.887.949.484.000	Rp. 1.702.555.756.525	90,18%
2017	Rp. 1.327.102.484.000	Rp. 1.554.637.968.279	117,15%
2016	Rp. 1.298.294.404.000	Rp. 2.125.582.442.795	163,72%
2015	Rp. 1.068.904.392.817	Rp. 908.436.614.772	84,98%

Sumber: KPP Pratama Bojonagara

Berdasarkan tabel 4.7 penerimaan pajak KPP Pratama Bojonagara tahun 2015-2017 selalu mengalami kenaikan dan dapat dikatakan sudah mencapai target. Namun, tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara merupakan penghimpun penerimaan negara untuk dapat mencapai target yang dapat diperoleh melalui pelayanan perpajakan serta dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif serta efisien. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari KPP Pratama Bojonagara. Faktor dari penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Bojonagara yakni adanya kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% maka pendekatan *ability to pay approach* atau daya pikul wajib pajak dapat terpenuhi dimana wajib pajak mampu membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kesanggupan wajib pajak yakni dengan pengenaan 0,5% dari peredaran bruto yang diperoleh oleh wajib pajak UMKM. Peningkatan penerimaan pajak beriringan bersama adanya kepatuhan wajib pajak, hal tersebut sejalan dengan Putu Mahendra dan Surakartha (2014) yaitu di kantor pelayanan pajak penerimaan pajak akan naik jika wajib pajak semakin taat untuk melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya.

- 3) Terpenuhinya dua pendekatan dari teori keadilan membuktikan bahwa dengan diterapkannya PP No 23 Tahun 2018, wajib pajak UMKM lebih patuh akan kewajiban perpajakannya karena dapat menikmati penurunan tarif pajak sebesar 0,5%. Sehingga dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM maka penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonaraga juga ikut meningkat. Penelitian ini sejalan dengan Rika Rostika Rahman (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan uji t, hasil menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan atau H1 diterima. Hal ini membuktikan bahwa perubahan yang ada pada rasio kepatuhan wajib pajak UMKM akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Nixiepia Ludiana Famella (2018) yang mengatakan ditemukan pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu sebesar  $2.459724 > 2.04841$ , artinya hipotesis penelitian diterima, kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 17,76% sehingga sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

## 5. Kesimpulan

Berlandaskan pada rumusan masalah dan hipotesis serta analisis hasil penelitian dan juga pembahasan mengenai “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bojonagara” maka dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bojonagara mengalami peningkatan karena adanya penurunan tarif pajak yang ditandai dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018.

2. Penerimaan pajak pada KPP Pratama Bojonagara masih berfluktuatif.
3. Kepatuhan wajib pajak UMKM memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonagara. Hal ini menjadi penguat bahwa dengan diterapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan dikarenakan pengurangan tarif pajak dari peredaran bruto yang diperoleh oleh wajib pajak UMKM.

### Daftar Pustaka

- Adiwibowo, K. (2020, Januari 6). *Keadilan Perpajakan UMKM*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/kurniaadiwibowo/5c279b9eacebe161415b54c4/keadilan-perpajakan-umkm>  
Bisnis.liputan6.com.
- Diaz, P. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Famella, N. L. (2018). "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2011-2015)". *Universitas Widyatama*.
- Fitriana, A., & Aris, M. A. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. *Universitas Muhammadiyah Surakarta : Skripsi*.
- John. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.  
*Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*.
- Mahendra, S. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penghian Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Badung Utara. *Universitas Udayana : Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Musgrave, A. R. (1984). *Public Finance in Theory and Practice*. Amazon.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: Gasindo.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, R. R. (2018). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Wilayah Bandung Periode 2011-2017). *Universitas Widyatama : Skripsi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.